

KAJIAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP KEKERASAN YANG BERBASIS GENDER

Oleh : Nani Kurniasih

A B S T R A K

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai salah satu jenis kekerasan yang berbasis gender dari waktu ke waktu terus meningkat. Hal ini pertama dilatar belakangi oleh budaya patriarki yang terus langgeng, kesetaraan gender yang belum nampak serta nilai budaya masyarakat yang selalu ingin hidup harmonis sehingga cenderung selalu menyalahkan perempuan. Dari sisi yuridis alternatif pemecahan masalah KDRT ditempuh melalui hukum privat, publik maupun administratif. Kebanyakan dari korban memilih secara privat (perdata) yaitu perceraian. Namun dilema yang dihadapi korban yaitu tidak siap menjalani hidup sendiri (sebagai janda) dengan menyandang predikat negatif dari masyarakat, serta menanggung biaya hidup keluarga. Sebagian kecil memilih cara publik (Pidana), dengan berbagai resikonya. Ada juga yang memilih secara kekeluargaan melalui musyawarah. Tampaknya usaha pemerintah cukup optimal namun di lapangan masih belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Perundang-undangan yang sudah ada masih perlu disosialisasikan dengan kelengkapan berbagai peraturan pelaksanaannya (PP).

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan akhir-akhir ini banyak dibicarakan baik dalam bentuk lokakarya, seminar, diskusi maupun dialog publik. Pihak penyelenggara terdiri dari berbagai kalangan baik dari organisasi pemerintah, non pemerintah maupun para akademisi. Kekerasan yang berbasis gender, pada dasarnya merupakan kekerasan dimana yang menjadi korbannya adalah perempuan baik di lingkungan rumah tangga maupun di luar lingkungan rumah tangga. Dari berbagai jenis kekerasan yang berbasis gender, seperti perkosaan, pelacuran, pornografi, pelecehan seksual, dsb. Ternyata yang paling menonjol saat ini adalah **kekerasan dalam rumah tangga** (domestic violence), yang dapat digolongkan kepada tindakan kejahatan seperti pemukulan dan serangan fisik dalam rumah tangga (Rika.S, 2006 : 16). Seharusnya istri bersama suami duduk bersama

dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, malah mendapatkan kekerasan baik fisik maupun psikis dari suami. Yang lebih menyedihkan kasus tersebut dari waktu ke waktu terus meningkat. Sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga secara memadai. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Sedangkan korban KDRT yang kebanyakan perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan masyarakat agar terhindar dari kekerasan atau ancaman kekerasan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

FAKTA DI LAPANGAN

Laporan Komnas Perempuan menunjukkan data kasus yang *terus meningkat* dari tahun ke tahun. Sebesar 3160 kasus di tahun 2002 naik menjadi 5.163 kasus di tahun 2003, lalu naik menjadi 7.787 kasus di tahun 2004, terakhir terdapat 14.020 kasus di tahun 2005. Dari 14.020 kasus tersebut sebesar 4.310 kasus (31%) merupakan kasus kekerasan dalam rumah tangga (*The Jakarta Post, Wednesday, March, 9 2005*). Data yang diperoleh dari Rifka Anissa Women's Crisis Centre menunjukkan tahun 1994 s/d tahun 2003 kasus KDRT berjumlah 1511 kasus. Tiap tahun selalu mengalami peningkatan, mulai 18 kasus (1994), 82 kasus (1995), 134 kasus (1996), 188 kasus (1997), 208 kasus (1998) dan terakhir 282 kasus (1999). Dari 706 kasus, pengaduan terbanyak merupakan *korban kekerasam suami (70%)*, bahkan ada korban yang sampai buta. Namun ironisnya kurang dari 2% yang bersedia membawa kasusnya baik ke pengadilan maupun melapor ke polisi (*Rika S, 2006:2*). Sebagai contoh dapat dilihat dari kasus KDRT yang terjadi di Kabupaten Bandung. Dari 73 kasus KDRT yang terjadi, 55 kasus berupa kekerasan fisik dan sisanya kekerasan psikis. Ini terjadi selama Desember 2006 sampai dengan Mei 2007; **di 5 Kecamatan**, yaitu **Kecamatan Pacet, Solokanjeruk, Pangalengan, Paseh dan Baleendah**. Dari 73 kasus KDRT tersebut baru tiga kasus yang dilaporkan ke pihak berwajib, dan satu kasus telah menyeret pelakunya ke penjara (*Harian Galamedia, Kamis 5 Juli 2007*).

Data dari **Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)** Kota Bandung menunjukkan bahwa dari tahun 2002 terdapat 23 kasus yang dilaporkan, dimana tahun 2006 meningkat menjadi 49 kasus, dengan 41 kasus (84%) merupakan

kekerasan terhadap istri. Bentuk yang terbanyak didapatkan istri adalah kekerasan psikis, disusul penelantaran ekonomi, kemudian kekerasan fisik. Data yang diperoleh dari **Jaringan Relawan Independen (JaRI)** dari April 2002 sampai maret 2007 telah menangani 134 kasus KDRT. Bentuk kekerasan yang didapatkan perempuan adalah kekerasan psikis dan fisik (*Harian Pikiran Rakyat*, 21 April 2007).

Ditinjau dari perspektif hukum, pemerintah telah berupaya melindungi kaum perempuan dengan diratifikasinya **Konvensi mengenai Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan** (*Convention on the Elimination for All Form of Discrimination Against Women*) melalui UU Nomor 7 tahun 1984. Artinya secara yuridis Indonesia telah mengikatkan diri untuk melaksanakan ketentuan – ketentuan dalam konvensi wanita tersebut.

Pada tahun 1994, sepuluh tahun setelah Konvensi Wanita diratifikasi Indonesia, sejumlah wanita yang terdiri dari para pengajar dan aktivis sejumlah LSM perempuan membentuk kelompok kerja “**Convention Watch**”. Mereka adalah para pengajar pada Program Studi Kajian Wanita, Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Pada saat itu Pusat Kajian Wanita (PSW) dibentuk di tiap perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Lembaga terkini yang dibentuk melalui Keppres No.181 tahun 1998 adalah **Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)**, terakhir terbitnya UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-Undang PKDRT ini bukan hanya perlu diperhatikan oleh perempuan, tetapi juga oleh semua unsur dalam masyarakat yaitu keluarga, para penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pengacara), para pekerja sosial, Lembaga Bantuan Hukum maupun pembimbing rohani.

Dengan lahirnya berbagai peraturan yang berkenaan dengan perempuan, baik secara nasional maupun internasional, tentu harapan kita adalah kekerasan terhadap perempuan bisa diminimalisir. Namun ternyata *das sein* tidak sesuai dengan *da sollen*, artinya terdapat kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Yang nampak ke permukaan justru kekerasan terhadap perempuan khususnya dalam rumah tangga dari tahun ke tahun *terus meningkat*. Disinilah masalahnya. Akhirnya perlu dikaji lebih lanjut faktor apa saja yang menjadi pencetus terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Cara apa yang ditempuh oleh korban sebagai alternatif pemecahan persoalan kekerasan dalam rumah tangganya. Sejauh mana peran pemerintah maupun non pemerintah dalam menangani

masalah perempuan ini.

PEMBAHASAN

Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 bukan hanya suami, isteri dan anak tetapi termasuk juga orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perkawinan yang menetap dalam rumah tangga yang bersangkutan. Termasuk juga orang yang membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tersebut (Pasal 2 UU No. 3 Tahun 2004).

Kekerasan dapat terjadi di dalam lingkup anggota rumah tangga secara keseluruhan, bukan hanya kekerasan suami terhadap isteri. Namun dari data yang diperoleh baik hasil penelitian maupun laporan kasus dari berbagai lembaga yang peduli terhadap perempuan, menunjukkan bahwa mayoritas kasus dalam rumah tangga adalah kekerasan **suami terhadap isteri**.

Pasal 1 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2004 menyatakan bahwa : kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Lebih ekplisit lagi, Pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa : setiap orang di larang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara (a) kekerasan **fisik**, (b) kekerasan **psikis**, (c) kekerasan **seksual**, dan (d) penelantaran rumah tangga.

Dari definisi tersebut di atas terlihat UU ini tidak semata-mata untuk kepentingan perempuan tetapi juga untuk mereka yang ter subordinasi. Jadi bukan hanya perempuan dewasa maupun anak-anak, tapi juga laki-laki baik dewasa maupun anak-anak. Hanya selama ini fakta menunjukkan bahwa korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan. Hal ini penting untuk dipahami bersama, karena masih ada anggapan dari sebagian besar masyarakat yang memandang sinis terhadap peraturan di atas, seolah-olah tuntutan tersebut terlalu dibuat-buat oleh perempuan. Menghapus lingkaran kekerasan merupakan masalah yang kompleks, bukan hanya melihat efektif tidaknya suatu peraturan perundangan yang sudah ada, namun budaya yang telah tertanam

kuat di masyarakat dapat menjadi landasan perilaku seseorang.

Kesetaraan gender belum muncul secara optimal di masyarakat, ditambah lagi dengan *budaya patriarki* yang terus langgeng membuat perempuan berada di dalam kelompok yang ter subordinasi menjadi rentan terhadap kekerasan. Di sini laki-laki dalam posisi dominan atau superior dibandingkan dengan perempuan. Anggapan isteri milik suami dan seorang suami memiliki kekuasaan yang lebih tinggi daripada anggota keluarga yang lain, menjadikan laki-laki berpeluang melakukan kekerasan. Kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga akan berpengaruh pada anak karena sifat anak yang suka meniru segala sesuatu yang dilakukan orang terdekatnya, dalam hal ini ayah dan ibunya. Anak akan menganggap wajar kekerasan yang dilakukan ayahnya, sehingga anak laki-laki yang tumbuh dalam lingkungan seperti itu cenderung akan meniru pola yang sama ketika ia bersiteri kelak.

Latar budaya patriarki dan ideologi gender berpengaruh pula terhadap produk perundang-undangan. Misalnya pasal 31 ayat (3) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa : “Suami adalah kepala keluarga & istri ibu rumah tangga.”

Hal ini menimbulkan pandangan dalam masyarakat seolah-olah kekuasaan laki-laki sebagai suami sangat besar sehingga dapat memaksakan semua kehendaknya termasuk melakukan kekerasan. Ada kecenderungan dari masyarakat yang selalu menyalahkan korbannya, hal ini karena dipengaruhi oleh nilai masyarakat yang selalu ingin harmonis. “Walaupun kejadiannya dilaporkan usaha untuk melindungi korban dan menghukum pelakunya, sering mengalami kegagalan karena KDRT khususnya terhadap perempuan tak pernah dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia” (*ITA, F. Nadia, 1992:2*).

Faktor lain yang dapat menjadi pencetus kekerasan didasarkan pada pendidikan istri yang rendah, masalah seksual dan ekonomi. Ada suami yang malu mempunyai istri yang pendidikannya rendah, lalu melakukan perselingkuhan. Ketika diketahui oleh istrinya, malah si istri mendapat perlakuan kekerasan dari suami (*Pikiran Rakyat, 21 April 2007, Laporan P2TP2 Kota Bandung*). Ada anggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan urusan intern suami istri yang hubungan hukumnya terikat di dalam perkawinan yang merupakan lingkup hukum *keperdataan*. Dengan demikian tatkala terjadi pelanggaran dalam hubungan antar individu tersebut penegakkan hukumnya diselesaikan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Undang-undang perkawinan tidak mengatur sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku KDRT seperti halnya hukum publik (hukum pidana).

Dengan meningkatnya angka kekerasan dalam rumah tangga serta akibat yang ditimbulkan bagi korban, berakibat sebagian masyarakat menghendaki pelaku kekerasan dalam rumah tangga harus *dipidana*. Dalam KUH Pidana pasal 89 dan 90 hanya mengatur kekerasan fisik, tidak mengatur kekerasan seksual yang terjadi dalam rumah tangga. Berdasarkan adanya kelemahan baik dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 maupun dalam KUH Pidana, diperlukan adanya aturan khusus mengenai KDRT.

Ketiadaan aturan hukum serta kebijakan publik yang jelas akan semakin menyuburkan praktek KDRT. Upaya untuk melakukan hal ini telah dilakukan melalui *UU Nomor 23 tahun 2004* tentang penghapusan KDRT (Rika S, 2006 : 5). Undang – undang ini telah sesuai dengan Konvensi PBB tentang wanita, dimana pemerintah Indonesia telah meratifikasi UU No.7 Tahun 1984 tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Dengan demikian telah terjadi perubahan pandangan dari pemerintah mengenai KDRT bukan semata-mata merupakan *urusan privat* melainkan juga merupakan *masalah publik*.

Pada umumnya korban lebih banyak memilih perceraian daripada melalui penyelesaian pidana. Hal ini disebabkan karena korban tidak siap menghadapi prosedur hukum pidana yang lamban dan tidak menjamin kepastian hukumnya (Evarisan, 2004 : 2). Hasil penelitian di Yogyakarta tentang solusi yang dipilih korban mulai tahun 2001 s.d tahun 2003 sebagai berikut : 74 orang bertahan dalam keluarga, 179 orang bercerai, 43 orang musyawarah, dan 15 orang melapor ke polisi. (***Litbang RAWCC dalam Rika S, 2006 : 1***)

Menurut korban, perceraian dianggap cara termudah dibanding penyelesaian secara pidana. Walaupun pembiayaan tidak murah serta konsekuensi yang ditanggung cukup berat terutama dalam menghidupi keluarga termasuk anak-anak.

Namun dibalik perceraian yang dianggap solusi terbaik menurut istri, tidak semudah seperti yang dibayangkan. Kadang-kadang ketidaktahuan perempuan atas hak-haknya sebagai istri berakibat “gugat cerai” dan “gugat nafkah” diajukan terpisah satu sama lain. Sedangkan Hakim Perdata (PN atau PA) tidak akan menuntut melebihi apa yang diajukan oleh penggugat. Hal ini berakibat hakim tidak akan menuntut tentang hak gono gini. Meski sudah ada putusan pengadilan, sering suami tidak menjalankan atau

memberi nafkah anak. Kalaupun melalui sita atas barang suami seringkali terhambat karena barang yang ada tidak mencukupi (*Harian Kompas, 14 Februari 2005*).

Selain itu ada kendala non hukum bagi istri yang akan bercerai terutama bagi istri yang tidak bekerja. Dengan bercerai ia harus menghidupi diri dan anak-anaknya, jika hakim memutuskan anak-anak berada dibawah pengasuhannya. Dalam UU Perkawinan No.1 tahun 1974 suami berkewajiban memberi hak nafkah bagi bekas istri dan anak-anaknya. Tapi dalam kenyataannya tidak mudah untuk diterapkan karena tidak ada pengawasan khusus untuk hal tersebut. Kendala non hukum lainnya adalah ketidaksiapan seorang perempuan untuk menyanggah predikat “janda”. Masyarakat masih memandang negatif terhadap janda akibat perceraian dibanding janda karena ditinggal mati suami. Disamping itu masyarakat cenderung menyalahkan pihak istri sebagai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga, tidak bisa melayani suami, dsb.

Untuk kasus-kasus yang diselesaikan secara pidana pun banyak kendala yang dihadapi. Di sini polisi menyarankan untuk berdamai saja. Apabila mau diproses laporan harus sudah dilakukan tiga kali. Hal ini berakibat lemahnya barang bukti, karena jarak antara penganiayaan dan pelaporan sudah lama terjadi. Jadi visum et repertum tidak mendukung sebagai bukti. Disamping itu menganggap KDRT persoalan pribadi bukan diselesaikan oleh aparat (*Evarisan, 2004 : 7*). Disamping itu ada kendala lain yaitu kesulitan menghadirkan saksi, karena aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) selalu memaksakan agar korban menghadirkan saksi yang benar-benar melihat terjadinya pemukulan atau tindakan penganiayaan lainnya. Untuk hal ini tentu akan sulit untuk menghadirkan saksi karena biasanya penganiayaan terjadi di ruang yang tertutup seperti kamar tidur. Andai pun ada yang mengetahui, mereka akan takut untuk bersaksi.

Penyelesaian secara hukum administrasi dilakukan oleh istri dengan melaporkan suami ke atasannya dimana ia bekerja. Penyelesaian yang diharapkan korban dengan cara melapor ini sangat tergantung kepada kepekaan atasan terhadap masalah KDRT. Kekecewaan akan dialami tatkala atasan tidak mau tahu/tidak peduli dengan KDRT. Atasan cenderung membela karyawannya yang sesama laki-laki. Cara lain yang ditempuh akhirnya sebagian kecil dari korban menyelesaikan melalui musyawarah/kekeluargaan. Antara lain ada yang minta lagi ganti rugi dengan sejumlah uang tertentu. Atau membuat surat pernyataan dari suami dengan perjanjian ia tak akan melakukan kembali perbuatan yang lalu.

Dari berbagai alternatif yang dipilih korban dengan mengambil cara musyawarah berarti sang istri bertahan dengan pasangannya. Hal ini biasanya disebabkan beberapa pertimbangan antara lain ketergantungan secara ekonomis dan sosial kepada pasangannya; tidak punya keterampilan yang dapat dijual; memiliki anak-anak yang memerlukan dukungan; takut hidup sendirian; miskin serta kurang memiliki pengetahuan untuk membuat pilihan (*Elizabeth K.E, 2003 49*). Selain melalui musyawarah ternyata ada beberapa kasus yang oleh korban dibiarkan saja (*lumping it*). Yang bersangkutan mengambil keputusan untuk mengabaikan masalah yang dihadapinya. Hal ini terjadi karena berbagai kemungkinan seperti kurangnya informasi mengenai cara mengajukan keluhan ke pengadilan, kurangnya akses ke peradilan atau sengaja tidak diproses ke peradilan karena berbagai alasan (*T.Ihromi, 2001 : 210*). Jika dikaitkan dengan KDRT keputusan untuk membiarkan kasus ini karena alasan ekonomi atau ketergantungan nafkah terhadap pelaku/suami.

Usaha pemerintah dalam rangka melindungi perempuan, mulai dari tingkat pusat sampai daerah dibentuk badan/lembaga yang menangani masalah pemberdayaan perempuan. Kita mengenal adanya posisi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. Di pemerintah provinsi dibentuk wadah semacam Forum Komunikasi Pemberdayaan Perempuan. Forum ini merupakan wadah untuk berurun rembuk dalam membuat gagasan, melakukan koordinasi serta rekomendasi-rekomendasi dalam membuat suatu kebijakan program kegiatan pemberdayaan perempuan. Di tiap pemda kabupaten/kota dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2).

Pusat Pelayanan Terpadu merupakan suatu unit khusus pada rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang meliputi pelayanan medis, psikososial dan bantuan hukum yang dilaksanakan secara lintas fungsi dan lintas sektoral. Pusat ini dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama tiga menteri (Menteri Pemberdayaan Perempuan, Menkes & Mensos) serta Kepolisian Negara RI pada tanggal 23 Oktober 2002 (*Supramu, 2005 : 4*).

Di tiap Perguruan Tinggi sudah ada Pusat Kajian Wanita (PSW) disamping pusat kegiatan lainnya. Kajian wanita di Perguruan Tinggi dilaksanakan melalui program penelitian, seminar-seminar, lokakarya, diskusi publik, dsb. Setiap tahun Direktorat Pendidikan

Tinggi dalam program pengembangan akademik dan penelitian menawarkan kepada setiap Perguruan Tinggi untuk membuat Usulan Penelitian tentang **Kajian Wanita** disamping materi lainnya, dimana seluruh biayanya ditanggung oleh pemerintah.

Kepedulian pemerintah baik secara normatif dengan lahirnya berbagai peraturan, maupun secara sosiologis dengan membentuk badan tertentu mulai dari pusat sampai ke daerah sepertinya telah menunjukkan suatu usaha yang cukup optimal untuk melindungi perempuan dan pemberdayaannya. Hal yang perlu diperhatikan tampaknya bagaimana realisasinya di lapangan. Apakah sudah optimal atau belum dan andaikata suatu perundang – undangan telah diterbitkan apakah Peraturan Pemerintah sebagai petunjuk pelaksanaannya sudah selesai atau belum. Kaitan dengan keluarnya UU PKDRT No.23 Tahun 2004, sudah adakah PP tentang mekanisme perlindungan korban, kewajiban Negara untuk rumah aman atau PP untuk pendampingan. Artinya masih banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah termasuk mensosialisasikan berbagai peraturan yang berkenaan dengan perempuan. Disini pun tentu peran para akademisi sangat diperlukan baik oleh pemerintah maupun non pemerintah untuk bersama-sama menggarap pekerjaan rumah ini.

KESIMPULAN

Kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu jenis kekerasan yang berbasis gender disamping kekerasan jenis lainnya seperti perkosaan, pelacuran, pornografi, pelecehan seksual, dsb. Dari berbagai hasil penelitian maupun laporan kasus dari lembaga-lembaga yang peduli terhadap perempuan menunjukkan korban kekerasan dalam rumah tangga terus meningkat.

Secara yuridis kesadaran dari semua pihak baik secara nasional maupun internasional sudah direalisasikan melalui Sarana Hukum berupa Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the Elimination for all Form of Discrimination Against Women) sejak tahun 1979. Indonesia telah meratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, artinya Indonesia secara yuridis telah mengikatkan diri untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam konvensi tersebut. Lembaga Pemberdayaan Perempuan di lingkungan pemerintah mulai pusat sampai daerah, lingkungan akademisi maupun Lembaga Swadaya Masyarakat secara terpadu bersama-sama mengkaji masalah ini melalui berbagai penelitian maupun penanganan kasus-kasus yang terjadi. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2004 menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap perempuan khususnya, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan dengan keluarnya Undang-Undang ini ada pergeseran dari masalah hukum privat ke hukum publik. Artinya dalam meningkatkan perlindungan perempuan, negara ikut campur menentukan hukuman bagi pelaku kekerasan. Namun kenyataan di lapangan peraturan tersebut belum secara efektif dilaksanakan. Masih diperlukan peningkatan sosialisasi di tengah-tengah masyarakat, di samping itu Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan baik untuk pendamping korban maupun rumah aman (shelter) masih belum direalisasikan.

Secara sosiologis solidaritas wanita di seluruh dunia maupun di setiap negara cenderung menunjukkan peningkatan baik dari sisi kelembagaan maupun dari sisi praktisnya. Hal ini terjadi karena kesadaran perempuan akan hak-haknya semakin meningkat. Dewasa ini sudah banyak perempuan yang berani tampil, bukan saja mempertahankan hak-haknya, tapi mengadukan kepada yang berwajib tatkala mengalami perlakuan sejenis kekerasan yang akhirnya menjatuhkan martabat kemanusiaan, walaupun mengandung berbagai resiko.

MOMENT PENTING PERJUANGAN WANITA

TAHUN	KEGIATAN
-------	----------

1928	Lahirnya Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI) yang kemudian beralih nama menjadi KOWANI
1974	Lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
18 Des 1979	Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women Ratifikasi Konvensi Wanita tahun 1979 melalui UU No. 7 tahun 1984
1984	Dibentuk Kelompok Kerja Convention Watch pada Pasca Sarjana Kajian Wanita Universitas Indonesia
1994	
1995	Konferensi Dunia ke III tentang Perempuan di Beijing (Beijing Platform for Action, 1995)
1996	Dikeluarkannya Keppres No. 181 tahun 1996 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
2001	Rekomendasi kepada Presiden RI untuk mengatasi perdagangan perempuan dan anak melalui TAP MPR No. X tahun 2001
2002	Keluarnya Keppres No. 88 Tahun 2002 RAN Penanggulangan Perdagangan Perempuan dan Anak
23 Okt 2002	Kesepakatan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menkes dan Mensos membentuk Unit Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan
2004	Lahirnya UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU REFERENSI

Abdul Wahid & M. Irfan, (2001_). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung.

Andi Hamzah, (1995). *KUHP dan KUHPA*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

Budi Wibawa, (2000). *Forkom Gender sebagai Wadah Komunikasi Pemberdayaan Perempuan*, BPMD Propinsi Jawa Barat

Fatimah Noor, (2000). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan*, Polda Jawa Barat.

Melani, (2004). *Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Hukum di Indonesia*, Makalah.

Rika Saraswati, (2006). *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

T.O. Ihromi, (2000). *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Penerbit Alumni Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, (1990). *Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Bale Bandung, Bandung.

II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Penerbit Cemerlang Jakarta.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Sinar Grafika Jakarta.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 1997 Pustaka Tinta Mas Surabaya.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, 1993, Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, Jakarta.

III. MASS MEDIA

The Jakarta Post, Wednesday, March 9, 2006

Harian Gala Media, Kamis 5 Juli 2007

Harian Kompas, 14 Pebruari 2005

Harian Pikiran Rakyat, 21 April 2007

Harian pikiran Rakyat, 13 Juli 2007